



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA, KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA LAINNYA, DAN
JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 002/001-3/139/PKS

Nomor : HH.04.05-0201

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan Melalui Bank Syariah Indonesia Serta Penyediaan Layanan Jasa Dan Produk Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20–2022), oleh dan antara :

- I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh Zulfahmi AR selaku Area Manager Palembang, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/032-KEP/DIR tanggal 27 Januari 2022 dan Surat Keputusan Nomor.02/00736-SK/HC-BSI tanggal 07 Februari 2022,dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semangi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini diwakili oleh Harun Sulianto selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tanggal 02 Maret 2022, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir D. IV Kec. Ilir Timur I Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan dengan prinsip syariah yang salah satu usahanya adalah memberikan pelayanan jasa pembayaran Tunjangan Kinerja (*Payroll*) dan Penyediaan Jasa Layanan Perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Pisah	
PIHAK I	PIHAK II

Sumsatera Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Pegawai PIHAK KEDUA dalam mendapatkan Layanan Pembayaran Tunjangan Kinerja (*Payroll*) dan Penyediaan Jasa Layanan Perbankan, PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengikatkan dari satu kepada yang lain untuk bekerjasama dan membuat Perjanjian Kerjasama Tentang Layanan Pembayaran Tunjangan Kinerja (*Payroll System*) dan Penyediaan Jasa Layanan Perbankan(selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) **Tunjangan Kinerja Pegawai** selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja rutin yang menjadi hak keuangan pegawai PIHAK KEDUA;
- (2) **Komponen Tunjangan Kinerja Lainnya** adalah pembayaran selain Tunjangan Kinerja rutin yang menjadi hak keuangan pegawai PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) **Pegawai PIHAK KEDUA (Nasabah)** adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- (4) **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
- (5) **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (6) **Surat Perintah Pencairan Dana** yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah membayar.
- (7) **Bank Operasional II** yang selanjutnya disingkat BO II adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran Tunjangan Kinerja PNS bulanan.
- (8) **Data Penerima Tunjangan Kinerja** adalah data Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Tunjangan Kinerja dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya untuk keperluan penyaluran Tunjangan Kinerja dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya pada PIHAK KEDUA melalui fasilitas perbankan.

Jatah	
PIHAK I	PIHAK II

- (9) **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyaluran Tunjangan Kinerja di lingkungan PIHAK KEDUA dengan prinsip tepat jumblah, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Tunjangan Kinerja dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya Pegawai yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan PIHAK PERTAMA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 4 KERAHASIAAN DATA

- (1) Para Pihak dalam perjanjian ini sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga.
- (2) Para Pihak menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga kecuali:
 - a. Dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
 - b. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi,
 - c. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Tanda	
PIHAK I	PIHAK II

- d. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
- (3) Bank baik pengelola, manajemen dan atau direksi, komisaris serta karyawan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses informasi/keterangan berkaitan dengan bisnis, produk, dan pemberian layanan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dengan menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
- (4) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PIHAK PERTAMA tunduk pada ketentuan sebagai mana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segenap perubahannya.
- (5) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 5

JUMLAH TUNJANGAN KINERJA DAN KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA LAINNYA YANG DIBAYARKAN

- (1) Jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pembayaran oleh BO II setiap bulannya.
- (2) Jumlah komponen Tunjangan Kinerja lainnya bagi pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA DAN KOMPONEN TUNJANGAN KINERJA LAINNYA

- PIHAK PERTAMA membayarkan langsung Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana pasal 5 kepada Pegawai PIHAK KEDUA melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai yang ada di KPPN. Pada tanggal penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai, PIHAK PERTAMA akan mencairkan Tunjangan Kinerja Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai penerima Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai SP2D dari KPPN.
- PIHAK PERTAMA membayarkan langsung komponen Tunjangan Kinerja lainnya bagi Pegawai PIHAK KEDUA sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai PIHAK KEDUA melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran komponen Tunjangan Kinerja lainnya bagi pegawai yang ada di KPPN.
- Pegawai PIHAK KEDUA dapat melakukan pengambilan Tunjangan Kinerja Pegawai dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya setelah dinyatakan masuk ke rekening masing-masing Pegawai. Pegawai PIHAK KEDUA dapat melakukan pengambilan Tunjangan Kinerja setelah semua Tunjangan Kinerja dinyatakan masuk ke rekening masing-masing penerima.

Pengambilan Tunjangan Kinerja	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 8
JASA LAYANAN PERBANKAN

1. PIHAK PERTAMA dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Layanan perbankan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian/akad PIHAK PERTAMA dengan Pegawai.

PASAL 9
BIAYA-BIAYA

1. PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya kepada Pegawai PIHAK KEDUA.
2. Pegawai PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.
3. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada Tabungan Bank Syariah Indonesia berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab Pegawai PIHAK KEDUA.
5. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai PIHAK KEDUA akan dibebankan kepada Pegawai PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA, berhak:

- a. Menerima dan mengelola dana Tunjangan Kinerja Pegawai dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai dilingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan atas kewenangan dan pertimbangan sendiri berhak menolak permohonan Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA, tanpa ada kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
- c. Mendapatkan informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah terjadi perubahan status kepegawaian dari Nasabah seperti:
 - 1) mengundurkan diri

Pihak	
PIHAK I	PIHAK II

- 2) mutasi
 - 3) pensiun/ pensiun dini
 - 4) meninggal dunia
 - 5) hilang
 - 6) cacat tetap
 - 7) Permutusan Hubungan Kerja (PHK)
- d. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan penuh setiap waktu yang telah ditetapkan untuk mendebet sejumlah uang pada rekening PIHAK PERTAMA a.n. Nasabah yang digunakan sebagai pembayaran kewajiban dan atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan. Dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

(2) PIHAK PERTAMA wajib :

- a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- b. Menyerahkan data penerima Tunjangan Kinerja Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
- c. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan komponen Tunjangan Kinerja lainnya ke masing-masing rekening Pegawai setiap bulan.
- d. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Tunjangan Kinerja Pegawai sebelum pencairan dilaksanakan.
- e. Melakukan seleksi terhadap pengajuan pembiayaan, setelah mendapatkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
- f. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Tunjangan Kinerja Pegawai selaku BO II, sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- c. Akan melakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan sekali, waktu dan tempat di sepakati bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Melaporkan PIHAK PERTAMA selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
- b. menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Form	
PIHAK I	PIHAK II

- c. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan PIHAK PERTAMA.
- d. Memberikan surat keterangan/persetujuan/rekomendasi kepada Pegawai PIHAK KEDUA yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 11 PAJAK DAN BEA MATERAI

- (1) PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 12 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- (4) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaianya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (6) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 13 FASILITAS REKENING

1. PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas dan manfaat rekening kepada Penerima Tunjangan Kinerja/ Karyawan terlambir dan bisa berubah sesuai ketentuan internal PIHAK PERTAMA.
2. Apabila Penerima Tunjangan Kinerja/ Karyawan terkendala atau belum menerima fasilitas rekening dari PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal ini, PIHAK PERTAMA bersedia membantu Penerima Tunjangan Kinerja/Karyawan untuk memproses pemberian fasilitas rekening tersebut.
3. Dalam hal Penerima Tunjangan Kinerja/Karyawan terdapat kendala dalam penggunaan rekening PIHAK PERTAMA, Penerima Tunjangan Kinerja/Karyawan dapat melakukan pengurusan rekening tersebut ke kantor cabang terdekat PIHAK PERTAMA dengan membawa kelengkapan persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Kendala yang dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Pencetakan rekening koran
 - b. Pengurusan perubahan PIN ATM
 - c. Pengurusan kartu ATM hilang/tertelan
 - d. Pengurusan buku rekening habis
 - e. Pengurusan administrasi fasilitas Bank Syariah Indonesia lainnya.

Pond	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL14
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARAPIHAK sampai dengan adanya permintaan pengakhiran oleh salah satu PIHAK sesuai ketentuan Ayat 2 Pasal ini yang kemudian disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Sebagai bukti Perpanjangan Perjanjian maka PIHAK PERTAMA memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja bank tanpa kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan tanggapan atas surat dimaksud.
3. Para pihak dapat *mereview* dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada minimal 90 (sembilan puluh) hari kerja bank berdasarkan pertimbangan salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam Perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhinya jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada ayat 1 Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

PASAL15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK tersebut telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan PIHAK yang ditegur tidak juga melakukan perbaikan.
2. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARAPIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 16
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK untuk menolaknya yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak

Penulisan	
PIHAK I	PIHAK II

2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, jika diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada Hari Kerja kelima, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau e-mail dengan hasil baik.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos 'tercatat', melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/ kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 18 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun para penerima/pengganti dan penerus hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini (meliputi: para pengelola, pelaksana, pengantinya dan PIHAK yang menerima pengalihan serta penganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 19 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Semua dan tiap-tiap perbedaan pendapat dan penafsiran atau perselisihan yang mungkin timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal	
PIHAK I	PIHAK II

3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perselisihan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak terjadi mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama selembar.

PASAL 20 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 21 KETENTUAN PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pihak-pihak yang disebutkan di awal Perjanjian adalah pihak yang sah dan berwenang mewakili masing-masing Pihak untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan telah memenuhi semua persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian yang disyaratkan dalam anggaran dasar ataupun peraturan internal Para Pihak, sehingga Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak.
- 3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini dilandatangani. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

Zulfahmi AR
Area Manager Palembang

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



Harun Sulianto
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Tempat	
PIHAK I	PIHAK II

3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perselisihan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak terjadi mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.

PASAL 20 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 21 KETENTUAN PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Pihak-pihak yang disebutkan di awal Perjanjian adalah pihak yang sah dan berwenang mewakili masing-masing Pihak untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, dan telah memenuhi semua persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian yang disyaratkan dalam anggaran dasar ataupun peraturan internal Para Pihak, sehingga Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak.
- 3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dimaksud.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.



Zulfahmi AR
Area Manager Palembang

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



Harun Sulianto
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Pihak	
PIHAK I	PIHAK II